



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Dwi Martina Saputra Alias Bewok Bin Misman;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taruna Dalam Nomor 47 Rt.004 Rw.010
Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung
Jakarta Timur dan tinggal Jl. Taruna Dalam No.2
Rt.005 Rw.010 Kel. Pulo Gadung Klec. Pulo
Gadung Jakarta Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Sigit Dwi martina saputra Alias Bewok Bin Misman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi penasehat Hukum yaitu Nurmayasari, SH, Yenni Triwidianti Effendy, SH, Muhammad Lutfi Hidayatus Soleh, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos bantuan hukum Yayasan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK_DKI)
Cabang Jakarta Selata berkedudukan di Jl. Harsono RM No.39A Kelurahan
Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 5 Februari 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA Alias BEWOK Bin MISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman *sebagaimana dimaksud dalam* pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA Alias BEWOK Bin MISMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 1.000.00.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Beberapa paket narkoba jenis shabu yang sudah dikemas menjadi paket-paket :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G

1. 1 (satu) unit timbangan elektronik

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut dengan sim card

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang atas pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA Alias Bin MISMAN, Pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kedatangan sdr. IBLIS (dpo) dirumah terdakwa di Jl. Taruna Dalam No. 47 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Pulo Gadung Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa perjual belikan kepada teman-temannya diantaranya sdr. REZA, PAULA dan WIWI hingga habis sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menerima telfon dari sdr. REZA (dpo) yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 1 1/2 (satu setengah) gram. Oleh terdakwa pesanan tersebut disanggupi barangnya ada dan meminta sdr. REZA (dpo) untuk penyerahannya di Pasar Pulogadung Jakarta Timur. Kemudian terdakwa langsung berangkat untuk bertemu dengan sdr. REZA (dpo) untuk menyerahkan pesannya, setelah bertemu terdakwa langsung menerima uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.500.000. - (satu juta lima ratus rupiah) dari sdr. REZA (dpo) dan kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada sdr. REZA.
- Karena persediaan narkoba jenis shabu yang akan terdakwa jual habis kemudian Pada hari Rabu tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. IBLIS (dpo) melalui aplikasi Whatsapp dan kembali membeli/memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk di perjual belikan, oleh sdr. IBLIS (dpo) pesanan terdakwa disanggupi dimana kemudian sdr. IBLIS (dpo) bilang akan kerumah terdakwa untuk mengantarkan pesannya. Oleh terdakwa jawab OK.
- Keesokan harinya pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.30 Wib sdr. IBLIS (dpo) datang langsung ke rumah terdakwa, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr. IBLIS (dpo), kemudian baru terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dari sdr. IBLIS (dpo).
- Pada Hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib saat terdakwa sedang berdiri menunggu pemesan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis SHABU kepada pemesan tiba-tiba di menghampiri oleh saksi Dwi Yulianto

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Jereniko anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah tersebut. Setelah memperkenalkan diri di interogasi terdakwa yang takut langsung membuang SHABU tersebut dan membanting HP terdakwa untuk menghilangkan barang bukti, namun saksi Dwi Yulianto dan saksi Jereniko menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali shabu yang terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G dan 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard dan menyerahkan saksi Dwi Yulianto dan saksi Jereniko. Kemudian terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah diperiksa keesokannya pada Hari Jumat tanggal tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa di bawah kerumah yang terletak di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeladahan kamar dan dari atas lantai kamar diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat ingin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli ditempat janji di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang telah dipesan sebelumnya namun belum terjadi penyerahan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu dan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
- Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
- Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
- Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.
- Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
- Nomor barang bukti : 3996/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.
- Nomor barang bukti : 3997/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0690 gram.

Jumlah berat netto seluruhnya 1,0201 gram.

- Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari sdr. IBLIS (sdo) sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), yang kedua pada tanggal 3 September 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Dari menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4181/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, Menyimpulkan bahwa barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan nomor barang bukti :
 - Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
- Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
- Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.
- Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
- Nomor barang bukti : 3996/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.
- Nomor barang bukti : 3997/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0690 gram.

Jumlah berat netto seluruhnya 1,0201 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA Alias Bin MISMAN, Pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi Dwi Yulianto dan Tim dari Unit V Subdit II Ditresnaekoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Atas informasi tersebut dibawah pimpinan Kopol Aries Diego Kakori, S.I.K., melakukan penyeledikan diwilayah tersebut dan setelah 10 (sepuluh) hari melakukan penyelidikan dan pengintaian diperoleh informasi yang akurat dimana pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seperti menunggu seseorang dan gerak geriknya mencurigakan, saksi Dwi Yulianto dan saksi Jereniko anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menghampiri terdakwa, setelah memperkenalkan diri dan di interogasi terdakwa yang takut langsung membuang SHABU tersebut dan membanting HP untuk menghilangkan barang bukti, namun saksi Dwi Yulianto dan saksi Jereniko menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali shabu yang terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F, 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G dan 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard dan menyerahkan saksi Dwi Yulianto dan saksi Jereniko. Kemudian terdakwa dibawa ke Polda Metro



Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah diperiksa keesokannya pada Hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa di bawah kerumah yang terletak di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeladahan kamar dan dari atas lantai kamar diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrigasi lebih lanjut barang bukti berupa narkotika tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana, dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. IBLIS (dpo) dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa membeli untuk di perjual belikan.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian kedapatan tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebagai berikut :
 - Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
 - Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
 - Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
 - Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.
 - Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
 - Nomor barang bukti : 3996/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.
 - Nomor barang bukti : 3997/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0690 gram.



Jumlah berat netto seluruhnya 1,0201 gram.

- Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari sdr. IBLIS (sdo) sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), yang kedua pada tanggal 3 September 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Dari menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4181/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, Menyimpulkan bahwa barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan nomor barang bukti :
 - Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
 - Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
 - Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
 - Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.
 - Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
 - Nomor barang bukti : 3996/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.
 - Nomor barang bukti : 3997/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0690 gram.

adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

.1 SAKSI JARONIKO ANDIKA, S.H :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas Di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi DWI YULIANTO terhadap terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai berupa : :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik
 - 1 (satu) unit handpone merk OPPO berikut dengan sim card



- Bahwa dasar saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Jaroniko Andika, S.H bersama dengan saksi Dwi Yulianto dibawah pimpinan KOMPOL ARIES DIEGO KAKORI, S.I.K POLISI melakukan penangkapan dengan cara saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu melakukan penggeledahan terhadap tersangka SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN dan ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G, 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard**
- bahwa pada Hari Jumat tanggal tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO melakukan penggeledahan Rumah di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan diketemukan barang bukti dari atas lantai kamar berupa **1 (satu) buah timbangan elektrik.**kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO bersama anggota lainnya menginterogasi tersangka SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN
- Bahwa pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu dan menjelaskan SHABU tersebut diperoleh dengan cara membeli dari IBLIS (belum tertangkap) yang dibeli Pada hari Kamis, Tanggal 7 September 2023,



sekitar pukul 18.30 Wib, membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan cara bertemu langsung di rumah yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat ingin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli ditempat janjian di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang telah dipesan sebelumnya namun belum terjadi penyerahan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu dan barang bukti berupa :

- Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
- Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
- Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
- Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.
- Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
- Nomor barang bukti : 3996/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.
- Nomor barang bukti : 3997/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0690 gram.

Jumlah berat netto seluruhnya 1,0201 gram.

- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari sdr. IBLIS (dpo) sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), yang kedua pada tanggal 3 September 2023 sebanyak 1,5 (satu



setengah) gram seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Dari menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari instansi berkait atau berwenang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti.
Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan

2. Saksi DWI YULIANTO : :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas Di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama SAKSI JARONIKO ANDIKA, S.H terhadap terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA Alias BEWOK Bin MISMAN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai berupa :

1. Beberapa paket narkoba jenis shabu yang sudah dikemas menjadi paket-paket :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;



- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
- 2. 1 (satu) unit timbangan elektronik
- 3. 1 (satu) unit handpone merk OPPO berikut dengan sim card
- Bahwa dasar saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Jaroniko Andika, S.H bersama dengan saksi Dwi Yulianto dibawah pimpinan KOMPOL ARIES DIEGO KAKORI, S.I.K POLISI melakukan penangkapan dengan cara saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu melakukan penggeledahan terhadap tersangka SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN dan ditemukan Barang Bukti berupa : **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G, 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada Hari Jumat tanggal tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO melakukan penggeledahan Rumah di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan ditemukan barang bukti dari atas lantai kamar berupa **1 (satu) buah timbangan elektrik**.kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO bersama anggota lainnya menginterogasi tersangka SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN
- Bahwa pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari IBLIS (belum tertangkap) yang dibeli Pada hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Gram dengan cara bertemu langsung di rumah yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan di bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat ingin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli ditempat janji di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang telah dipesan sebelumnya namun belum terjadi penyerahan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu dan barang bukti berupa :
 - Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.
 - Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
 - Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
 - Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
- Nomor barang bukti : 3996/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.
- Nomor barang bukti : 3997/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0690 gram.

Jumlah berat netto seluruhnya 1,0201 gram.

- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari sdr. IBLIS (sdo) sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), yang kedua pada tanggal 3 September 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 7 September 2023 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Dari menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari instansi berkait atau berwenang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A,**
 2. **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B,**
 3. **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C,**
 4. **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D,**
 5. **(satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E,**
 6. **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F,**
 7. **1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G,**
 8. **1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard ;**
 9. **1 (satu) buah timbangan elektronik yang ditemukan kontrakan terdakwa.**
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. IBLIS (dpo) dengan cara pari Rabu tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Menghubungi IBLIS (belum tertangkap) melalui aplikasi Whatsapp yang intinya terdakwa menanyakan apakah ada Shabu sebanyak 2 (dua) Gram, dengan percakapan sebagai berikut :

IBLIS : Iya ada WOK.

SAYA : Iya bang mau donk, berapa ?

IBLIS : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) WOK.

SAYA : Oke, Saya langsung jalan ke rumah kamu ya WOK.

Setelah percakapan telpon selesai selanjutnya terdakwa tiduran di rumah sambil menunggu IBLIS datang.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, setelah bertemu LANGSUNG dengan sdr. IBLIS terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang pembelian tersebut sdr. IBLIS langsung menyerahkan SHABU kepada terdakwa, kemudian sdr. IBLIS langsung pamit pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib saat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk mengantarkan SHABU kepada pembeli tiba-tiba ada yang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO, karena takut terdakwa langsung membuang SHABU yang terdakwa kuasai dan membanting HP, kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali narkoba jenis shabu dan Hp yang sempat terdakwa buang dan banting. kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A,
 2. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B,
 3. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C,
 4. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D,
 5. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E,
 6. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F,
 7. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
 8. 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli narkotikan jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) untuk diperjual belikan kembali, dimana setelah menerima narkotika jenis shabu dari sdr. IBLIS (dpo) kemudian terdakwa memecah/membagi menjadi beberapa paket kecil sesuai pesanan pembeli dan untuk menimbanginya terdakwa menggunakan timbangan elektrik, kemudian pada hari Jumat tanggal tanggal 8

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa di bawah ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dimana di atas lantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) sejak tanggal 17 Agustus 2023 dan sudah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan membeli sebanyak 2 (dua) Gram, pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - b. Pada Hari Minggu, Tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 1.500.000 (dua juta rupiah) dan membeli sebanyak 1 ½ (satu setengah) Gram setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - c. Pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan membeli sebanyak 2 (dua) Gram, pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu adalah selain dipergunakan secara gratis juga diperjual belikan jika habis terjual

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang keuntungan yang terdakwa dapatkan per 1 (satu) Gramnya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
- 1 (satu) unit timbangan elektronik
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO berikut dengan sim card

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikeluarkan penetapan oleh ketua pengadilan negeri secara dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdapat bukti surat yang berupa :

Surat laporan Hasil Labrkrim No. Lab: 4181/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, dalam kesimpulan pemeriksaan Menyimpulkan bahwa barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan nomor barang bukti :

- Nomor barang bukti : 3991/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1441 gram.



- Nomor barang bukti : 3992/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1324 gram.
- Nomor barang bukti : 3993/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2482 gram.
- Nomor barang bukti : 3994/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0262 gram.
- Nomor barang bukti : 3995/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1086 gram.
- Nomor barang bukti : 3996/2023/N F berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2916 gram.

Barang bukti berupa beberapa bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,0210 gram. **Benar mengandung Metafetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A,
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D,
- (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G,
- 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard ;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik yang ditemukan kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. IBLIS (dpo) dengan cara pari Rabu tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Menghubungi IBLIS (belum tertangkap) melalui aplikasi Whatsapp yang intinya terdakwa menanyakan apakah ada Shabu sebanyak 2 (dua) Gram, dengan percakapan sebagai berikut :
 - IBLIS : Iya ada WOK.
 - SAYA : Iya bang mau donk, berapa ?
 - IBLIS : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) WOK.
 - SAYA : Oke, Saya langsung jalan ke rumah kamu ya WOK.
- Setelah percakapan telpon selesai selanjutnya terdakwa tiduran di rumah sambil menunggu IBLIS datang.
- bahwa r sekitar pukul 18.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, setelah bertemu LANGSUNG dengan sdr. IBLIS terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah menyerahkan uang pembelian tersebut sdr. IBLIS langsung menyerahkan SHABU kepada terdakwa, kemudian sdr. IBLIS langsung pamit pulang.
- Benar pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib saat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk mengantarkan SHABU kepada pembeli tiba-tiba ada yang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO, karena takut terdakwa langsung membuang SHABU yang terdakwa kuasai dan membanting HP, kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali narkoba jenis shabu dan Hp yang sempat terdakwa buang dan banting. kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A,
2. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B,
3. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C,
4. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D,
5. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E,
6. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F,
7. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
8. 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard.

Kemudian terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli narkotikan jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) untuk diperjual belikan kembali, dimana setelah menerima narkotika jenis shabu dari sdr. IBLIS (dpo) kemudian terdakwa memecah/membagi menjadi beberapa paket kecil sesuai pesanan pembeli dan untuk menimbanginya terdakwa menggunakan timbangan elektrik, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa di bawah ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) sejak tanggal 17 Agustus 2023 dan sudah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan membeli sebanyak 2 (dua) Gram, pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- 2) Pada Hari Minggu, Tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 1.500.000 (dua juta rupiah) dan membeli sebanyak 1 ½ (satu setengah) Gram setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- 3) Pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan membeli sebanyak 2 (dua) Gram, pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu adalah selain dipergunakan secara gratis juga diperjual belikan jika habis terjual maka uang keuntungan yang terdakwa dapatkan per 1 (satu) Gramnya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta yang ditemukan selama persidangan .

Menimbang bahwa majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap Orang"
- b. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
- c. Unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman"

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang Bernama tersangka SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi .

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, mengedarkan atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Beberapa paket narkoba jenis shabu yang sudah dikemas menjadi paket-paket :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G

3. 1 (satu) unit timbangan elektronik

4. 1 (satu) unit handpone merk OPPO berikut dengan sim card
sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang, dan tidak mempunyai surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli , menjual atau menjadi perantara dalam jual beli ,menukar , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika maka keberadaan pada diri Terdakwa tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki Narkotika berupa

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
- 1 (satu) unit timbangan elektronik
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO berikut dengan sim card

tersebut atas kehendaknya sendiri, padahal kepemilikan tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, dan pemilikan tersebut menyimpang dari peruntukan dan peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ‘tanpa hak’ telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 3. unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman "

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan selama persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. IBLIS (dpo) dengan cara pari Rabu tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Menghubungi IBLIS (belum tertangkap) melalui aplikasi Whatsapp yang intinya terdakwa menanyakan apakah ada Shabu sebanyak 2 (dua) Gram, dengan percakapan sebagai berikut :

IBLIS : Iya ada WOK.

SAYA : Iya bang mau donk, berapa ?

IBLIS : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) WOK.

SAYA : Oke, Saya langsung jalan ke rumah kamu ya WOK.

Setelah percakapan telpon selesai selanjutnya terdakwa tiduran di rumah sambil menunggu IBLIS datang.

- bahwa sekitar pukul 18.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, setelah bertemu LANGSUNG dengan sdr. IBLIS terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah menyerahkan uang pembelian tersebut sdr. IBLIS langsung menyerahkan SHABU kepada terdakwa, kemudian sdr. IBLIS langsung pamit pulang.
- Benar pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 22.10 Wib saat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99 (Halaman parkir mobil apartemen Gading icon Tower A) RT 001 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk mengantarkan SHABU kepada pembeli tiba-tiba ada yang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO, karena takut terdakwa langsung membuang SHABU yang terdakwa kuasai dan membanting HP, kemudian saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI YULIANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali narkoba jenis shabu dan Hp yang sempat terdakwa buang dan banting. kemudian terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada saksi JARONIKO ANDIKA, S.H dan saksi DWI YULIANTO berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F,
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
- 1 (satu) buah Handphone Oppo berikut simcard.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) untuk diperjual belikan kembali, dimana setelah menerima narkoba jenis shabu dari sdr. IBLIS (dpo) kemudian terdakwa memecah/membagi menjadi beberapa paket kecil sesuai pesanan pembeli dan untuk menimbanginya terdakwa menggunakan timbangan elektrik, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekitar pukul 17.15 Wib terdakwa di bawah ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Taruna Dalam Nomor 2 RT 005 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dimana di atas lantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. IBLIS (dpo) sejak tanggal 17 Agustus 2023 dan sudah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNG dengan IBLIS dan membeli sebanyak 2 (dua) Gram, pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Pada Hari Minggu, Tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 1.500.000 (dua juta rupiah) dan membeli sebanyak 1 ½ (satu setengah) Gram setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 18.30 Wib IBLIS datang langsung ke rumah saya yang beralamat di Jalan Taruna Dalam Nomor 47 RT 004 RW 010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan saya bertemu LANGSUNG dengan IBLIS dan membeli sebanyak 2 (dua) Gram, pembayaran shabu tersebut langsung saya bayarkan CASH Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah narkoba jenis shabu habis terjual, saya mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berpen dapat telah terbukti dan terpenuhi .

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan orang lain yaitu dilakukan bersama dengan Muhammad Fajriansah muharram alias Jisung .

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa undur turut serta telah terbukti dan terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti , maka ditambah adanya keyakinan hakim Terdakwa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan yang dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
- 1 (satu) unit timbangan elektronik
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO berikut dengan sim card

adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka adanya kekhawatiran akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka harus dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT DWI MARTINA SAPUTRA ALIAS BEWOK BIN MISMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli , menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan kode A ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan kode B ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan kode C ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan kode D ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kode E ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan kode F ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma tiga puluh sembilan) gram kode G
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut dengan sim card di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 26 Maret 2024, oleh kami FX.Herusantoso,SH.MH sebagai Hakim Ketua,; Aimafrni Arli, SH.MH dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.,MHum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Tri Hendrawati SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri MAIDARLIS, SH.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dihadiri Terdakwa didampingi penasehat hukumnya:

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

1.Aimafrni Arli ,SH.MH

FX.Herusantoso,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.Dameria Frisella S, S.H.,MHum.

.Panitera pengganti

Zuliana Maro Batubara, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)